



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : PT Kalpika Wanatama Unit II
Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 189/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 202, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 695 Tahun 2024
Luas : 10.904,37 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 08-15 Desember 2024

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “Memenuhi”, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) tetap berlaku dengan masa berlaku 06 Januari 2023 s/d 05 Januari 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 Januari 2025

Dinar Dara TPP

VP Op I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)
PADA PBPH DAN HAK PENGELOLAAN
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II**

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK_PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 2.1
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor)
Ir. Jubaedi Nu'man (Auditor)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. KALPIKA WANATAMA UNIT II
- b. Nomor & Tanggal SK : KEPUTUSAN MENHUT No. 189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, jo. KEPUTUSAN MENLHK No. 1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
Keputusan Penetapan Areal Kerja SK MENLHK RI No. 695 tanggal 10 Juni 2024
- c. Luas dan Lokasi : Luas 10.904,37 Ha
Lokasi Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara.
- d. Alamat Kantor :
 - Kantor Pusat : Sampoerna Strategic Square, North Tower 20th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 45 – 46
Jakarta 12930
 - Kantor Cabang : Komplek Industri Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
 f. Pengurus :
 - Direktur Utama : Edward Tombokan
 - Direktur : Alvin Puspowidjono
 - Direktur : Antoni Indra Ng
 - Komisaris Utama : Rudi Suparman
 - Komisaris : David Kosasih
 - Komisaris : Johanes Ibrahim Cendana
 - Komisaris : Andrew Wardoyo

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan		-
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan		<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan		<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Januari 2025	PT. KALPIKA WANATAMA UNIT II diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dan dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</p>		
<p>Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan..</p>	Memenuhi	<p>PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki izin yang sah, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 189/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dengan luas areal menjadi 11.242 Ha di Provinsi Maluku Utara, jo KEPUTUSAN MENLHK No. 1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Areal kerja berada pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Areal Kerja PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 695 Tahun 2024 Tentang Penetapan Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman atas nama PT. Kalpika Wanatama Unit II di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara seluas 10.904,37 Ha. Terdapat kesesuaian areal kerja antara SK PBPH, peta lampiran RKUPH, dan kenyataan di lapangan.</p>
<p>Verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH dan Hak Pengelolaan (N/A) jika tidak ada.</p>	Memenuhi	<p>PBPH PT. Kalpika Wanatama Unit II memiliki data dan informasi terbaru tentang penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yaitu berupa pemasangan tiang dan kabel listrik PLN sepanjang 6.219 m dan pembuatan jalan provinsi dari Desa Falabisahaya ke Desa Auphonia sepanjang 40 Km, dimana sebagian (\pm 8.867 m) masuk kedalam areal kerja PT. Kalpika Wanatama Unit II. Data dan informasi tentang</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH tersebut telah dilaporkan kepada Instansi Terkait dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat.
Indikator 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	-	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki kelengkapan dokumen RKUPH yang lengkap dan sah yaitu (1) RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2013 - 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.39/VI-BUHT/2013 tanggal 16 April 2013 dilengkapi dengan peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000 dan pakta integritas (2) RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 8283/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dilengkapi lampiran peta RKUPH skala 1 : 50.000, Pakta integritas yang ditandatangani direktur utama bermeterai, rencana produksi hutan tanaman periode tahun 2023-2032
Indikator 2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier b. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 2. Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 8283/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta RKTUPHHK-HTI RKT tahun 2024 yang telah disahkan Direktur Utama secara <i>self approval</i> melalui SK Nomor 004/HH/KW2/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Harry Handojo) yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPH 2024 skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PH Perencanaan Hutan Ignatius Sayudiyanta dengan Nomor Register 01210015956 SK penempatan Ganis PH Perencanaan Hutan nomor 145158970490 masa penempatan 05-10-2022 s/d 27-09-2024 serta terdapat

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian RKT 2024 dengan RKUPH Periode Tahun 2023-2032
Indikator 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PBPH PT Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan memiliki dokumen tally sheet LHC dan rekapitulasi LHC RKT tahun 2024 yang disusun oleh tenaga teknis bidang kehutanan (KGS Mohammad Iqbal/No. Reg : 01220008527) dilengkapi dokumen Pakta Integritas bermeterai, dokumen persetujuan Hasil ITSP, dokumen tentang tim ITSP yang ditandatangani Direktur Utama PT Kalpika Wanatama unit II (Harry Handojo) dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon skala 1 : 5.000 dan telah sesuai dengan implementasi di lapangan
Verifier b. Peta kerja atau peta RKT/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan boleh ditebang pada Peta RKT/RTT Tahun 2024 skala 1 : 50.000 dengan penandaan warna merah pada areal yang tidak boleh ditebang sedangkan areal yang boleh ditebang diberi penandaan warna hijau tua yang diarsir dan diberi batas garis tebal warna hitam untuk batas blok dan batas petak. Peta RKT 2024 telah dibuat dengan prosedur yang sah dan telah disahkan oleh pejabat berwenang. Areal yang tidak boleh ditebang pada RKT 2024 adalah areal Sempadan Sungai Buluhaya, Sempadan Sungai Mandafuhi dan sempadan Sungai Holl dengan penandaan areal yang tidak boleh ditebang di lapangan dengan sign board, plang kawasan lindung dan tanda silang cat merah pada batas kawasan lindung. Terdapat kesesuaian areal yang tidak boleh ditebang antara peta RKT 2024 dan lapangan
Verifier c. Penandaan blok tebang/blok RKT/RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah mempunyai Peta RKT yang sah dibuat sesuai prosedur ketentuan yang berlaku, yaitu Peta RKT/RTT Tahun 2024 (skala 1 : 50.000) dengan hasil observasi lapangan letak blok/petak tebang telah sesuai dengan peta lampiran RKT/RTT tahun 2024 dan terdapat penandaan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		batas blok dan petak tebangan yang terlihat jelas di lapangan
<p>Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman</p>	Memenuhi	<p>PT Kalpika Wanatama Unit II pada Blok RKTTPH Tahun 2024 (s.d. 14 Desember 2024) telah melakukan penebangan (pemanfaatan kayu yang tumbuh alami) sebanyak 410,26 SM (258,46 M3) meliputi jenis Benuang volume 21,32 SM (13,43 m3), meranti volume 91,94 SM (57,92 m3), rimba campuran volume 297 SM ((187,11 M3) dan lokasi penyiapan lahannya pada petak MMB 1210 sesuai antara dokumen RKTTPH Tahun 2024 dan kenyataan di lapangan</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang .</p>	Memenuhi	<p>PT Kalpika Wanatama pada Periode verifikasi Desember 2023- November 2024 telah menerbitkan dokumen LHP hasil hutan tanaman dan tumbuh alami sebanyak 21 (dua puluh satu set) dengan total volume 159.001,98 SM atau 106.805,03 M3, sesuai dengan buku ukur pada pemanfaatan hutan tanaman yang telah disahkan oleh petugas penerbit LHP/GANIS PHL PKB-R (a.n. Mulyadi No reg. 23230017540 dan Harry Victor Rikumahu 23230019568) yang sah melalui aplikasi SiPUHH. Hasil uji petik pengukuran sisa stock fisik kayu hasil hutan tanaman KBK di TPn/TPK hutan dengan stapel meter sebanyak 5 (lima) stacking/tumpukan dan KBB/KBS berada di TPK antara Minaluli berjumlah 28 batang (jenis jabon dan sengon) menunjukkan hasil selisih pengukuran dibawah ketentuan toleransi 10 % (jenis hasil hutan tanaman), dan untuk hasil tumbuh alami di blok RKT 2023 dan 2024 menunjukkan adanya penandaan label merah pada batang kayu dan terdapat kesesuaian hasil pengukuran dengan dokumen buku ukur dan LHP dan asal blok dan petak RKT tebangan yang telah didukung dengan sarana SiPUHH yang memadai</p>
<p>Indikator 3.1.2. Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</p>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki ijin lokasi TPn, TPK hutan, Pos Faktur, TPK antara Minaluki dan jalan koridor untuk mendukung proses pengangkutan kayu sesuai ketentuan, Seluruh kayu hasil produksi PT Kalpika Wanatama pada periode Desember 2023 s/d November 2024 yang diangkut dari TPK Hutan /TPK Antara Minaluli ke tujuan industry PT Manggole Timber Producers, telah dilindungi dengan SKSHHK dengan alat angkut loging truck dari TPK hutan Ke TPK antara Minaluli berjumlah 86 set dengan total volume 2.840,49 SM/1.789,51 M3, dari TPK Hutan menuju Industri berjumlah 460 set dengan total volume 19.280,65 SM/ 12.177,98 M3 , dan dari TPK Antara Minaluli menuju industri menggunakan kapal ponton berjumlah 37 set dengan total volume 131.413,04 SM/ 82.790,24 M3 yang diterbitkan oleh GANIS PHL PKB-R pada periode Desember 2023 – November 2024 berjumlah 3 orang, yang sah dan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu di lapangan telah terdapat kesesuaian dengan data LMKB dan dokumen SKSHHK dan lampiran (DHH)</p>
<p>Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu</p>		
<p>Verifier Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan bisa dilacak balak</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalpika Wanatama Unit II telah menerapkan penandaan PUHH pada kayu hasil produksi dari hutan tanaman berupa label merah untuk jenis jabon ,sengon dan tumbuh alami untuk KBK, dan hasil verifikasi penandaan (label pada stacking/batang) serta hasil tumbuh alami untuk KBS/KBB dengan menggunakan label barcode (hasil observasi uji petik sampling lacak tunggak pada blok CO RKT 2023 petak MMB 1210 tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur pada blok dan petak Carry Over RKT 2023</p>
<p>Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</p>		
<p>Verifier Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Kalpika Wanatama Unit II pada periode Desember 2023 – November 2024 telah</p>

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
diterbitkan dan dibayar lunas.		menerbitkan dokumen SPP PSDH/DR (memuat kode billing) yang diterbitkan sesuai dengan periode penerbitan dokumen LHP yang disahkan, yakni terdapat kesesuaian kelompok jenis, sortimen, volume dan tarif sesuai ketentuan dan telah dbayar lunas seluruh PSDH/DR (terdapat bukti bayar) sesuai dengan SPP PSDH/DR yang diterbitkan dan tidak terdapat tunggakan dengan total pembayaran untuk PSDH Rp 998.590.373,- dan untuk DR \$ 1.033,84,-
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan perjanjian sub lisensi dari PT Mutuagung Lestari sesuai Nomor VLHHK-795.3/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dengan sertifikat nomor LVLK—003/MUTU/LK-795. Dengan peneraan pada dokumen angkutan kayu/SKSHHK dengan tanda SVLK nomor VLHH-31-01-0003, dan label ID barcode pada kayu bulat (untuk KBB/KBS tumbuh alami)
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	Kelengkapan dokumen AMDAL PT Kalpika Wanatama Unit II, terdiri dari Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan, Lampiran Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) seluruhnya telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut sesuai Surat Persetujuan Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Sedangkan dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan tidak tersedia dikarenakan dalam proses peralihan manajemen dari Grup Barito kepada Grup PT Sumber Graha Maluku, tidak ditemukan Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan beserta SK Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 178/DJ-VI/97 tanggal 31 Desember 1997. Terhadap kondisi tersebut, PT Kalpika Wanatama telah melaporkan

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		kehilangan dokumen tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melampirkan Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian dan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini sedang dalam proses penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Tahapan proses penyusunan DELH tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan saat audit penilikan II telah tersedia persetujuan Teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk aplikasi ke tanah sebagai penyiraman PT Kalpika Wanatama Unit II dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indikator 4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 178/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 31 Desember 1997. Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan kompenen sosial ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan ANDAL. Terdapat upaya menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana diwajibkan oleh KEMENLHK berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.553/MENLHK- PHPHK/PPSALHK/GKM.0/2/2023 tanggal 9 Februaari 2023 tentang Penerapan sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Kalpika Wanatama Unit II. Adapun Saat audit penilikan ke-2 Dokumen DELH sedang dalam proses permohonan persetujuan lingkungan melalui DELH di PTSP

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT. Kalpika Wanatama Unit II telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yaitu pengelolaan aspek fisik kimia, biologi dan sosial. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Rencana Pemantauan lingkungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait dan dibuktikan dengan dokumen tanda terima serah terima laporan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT. Kalpika Wanatama Unit II memiliki pedoman/prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja (SOP) dan Instruksi Kerja K3. Tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berupa Struktur Organisasi P2K3, yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan Nomor No. 560/2.386/SKEP/DTT-MU/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023. Prosedur K3 telah diimplementasikan dalam bentuk program kerja K3 yaitu sosialisasi/briefing rutin K3, signboard K3, penyediaan APD, penyediaan APAR, pelayanan kesehatan kerja.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki peralatan serta sarana/prasarana K3 yang lengkap yaitu berupa Pos P3K, kotak P3K, APAR, serta Alat Pelindung Diri (APD). APD yang disediakan sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR), dan terdistribusi kepada pekerja. Peralatan K3 yang tersedia berfungsi dengan baik serta dilakukan pengecekan secara periodik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja. Dan pelaporannya	Memenuhi	PT. Kalpika Wanatama memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan. Berdasarkan dokumen catatan kecelakaan kerja tersebut, pada periode Desember 2023 sampai dengan Nopember 2024 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 3 kali dengan kategori <i>medical treatment</i> . Terdapat upaya

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		menekan kecelakaan kerja berupa program K3 yaitu sosialisasi program K3, penyediaan APD pada karyawan, pemasangan sign board (rambu) K3. Catatan Kecelakaan kerja telah dilaporkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara setiap 3 (tiga) bulan tertuang dalam Laporan Triwulan P2K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat pekerja pada PT. Kalpika Wanatama Unit II. Terdapat dokumen Kebijakan PT. Kalpika Wanatama tentang Kebebasan Berserikat tanggal 29 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Terdapat sosialisasi terkait kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Kalpika Wanatama Unit II telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Peraturan Perusahaan PT. Kalpika Wanatama Unit II telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara Nomor : 560/24/DTT-MU/VII/2023, Tanggal 17 Juli 2023, Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kalpika Wanatama
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan pekeja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan dokumen daftar karyawan periode Nopember 2024, PT Kalpika Wanatama Unit II mempekerjakan karyawan sebanyak 80 orang, terdiri atas 48 orang Karyawan berstatus PKWTT dan 32 orang karyawan mitra yang berstatus PKWT. Sedangkan karyawan kontraktor berjumlah 132 orang. Verifikasi dokumen terhadap pekerja kontraktor tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. Pekerja Kontraktor termuda berumur 18 tahun 4 bulan, dimana pada saat diterima bekerja berumur

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
		berumur 18 tahun 3 bulan. Pekerja termuda PT. Kalpika Wanatama II adalah pekerja mitra (PKWT) dimana pada saat audit penilikan 2 berumur 19 tahun.

No. : 041.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu
PT Kalpika Wanatama Unit II

Kepada Yth.
PT KALPIKA WANATAMA UNIT II
Direktur Utama
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PT Kalpika Wanatama Unit II sebagai berikut :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-795
Masa Berlaku Sertifikat : 06 Januari 2023 s/d 05 Januari 2026
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 189/Kpts-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1506/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 695 Tahun 2024
b. Luas : 10.904,37 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara
Tanggal Penilaian : 08-15 Desember 2024
Tim Audit :
• Ir. Falahudin : Auditor VLHH (Lead Auditor)
• Ir. Joko Doso Suwamo : Auditor VLHH
• Ir. Jubaedi Nu'man : Auditor VLHH
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilaian : Seluruh Verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
Status Sertifikat : Tetap Berlaku
Jadwal PHL : November 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023